



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANAS DJIBRAN, S.E.**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/19 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan
Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan 15 Mei 2023, kemudian diperpanjang pada tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 18 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Faisal Panggi, S.H., Stenli Nipi, S.H.,M.H. Sri Yuliana Monoarfa, S.H.,CLSP advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Keadilan Pohuwato, beralamat di Jalan MH Thamrin,
Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 68/SKK.PN/LBH-WKP/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANAS DJIBRAN, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohuwato selama 6 (enam) bulan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemasan shacet plastik bertuliskan AQUA;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52G 5G warna hitam yang terpasang nomor 0812-4393-8880

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Secara Keseluruhan ;
2. Menjatuhkan Hukuman Yang seringan-ringanya dan Seadil-adilnya kepada Terdakwa ;
3. Memerintahkan Terdakwa Menjalani Pengobatan Dan Perawatan Melalui Rehabilitasi medis dan Sosial di Klinik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohuwato ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan memiliki istri yang sedang hamil 7 (tujuh) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-27/MRS/ENZ/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANAS DJIBRAN, S.E Pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2023 bertempat di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari Anggota Satuan opsnal Res narkoba Pohuwato mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang lelaki yang diduga membawa narkotika jenis Shabu di wilayah Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato tepatnya di Apotik An-Nur.

Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis shabu ditemukan dilantai dekat dinding ruang tunggu Apotik An-Nur, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut di buang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan

Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan juga terdapat barang lain yang ditemukan di kamar Terdakwa yaitu 1 (satu) kemasan sachet plastik bertuliskan Aqua, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Stevi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kecamatan Moutong Kab. Parimo Prov. Sulawesi Tengah.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian laboratorium R-PP.01.01.28A.28A2.05.23.2753 tanggal 16 Mei 2023 dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet platik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat zat 155,23 mg atau 0,15523 gram

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa ANAS DJIBRAN, S.E Pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2023 bertempat di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara, Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari Anggota Satuan opsnal Res narkoba Pohuwato mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang lelaki yang diduga membawa narkotika jenis Shabu di wilayah Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato tepatnya di Apotik An-Nur.

Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis shabu ditemukan dilantai dekat dinding ruang tunggu Apotik An-Nur, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut di buang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan

Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan juga terdapat barang lain yang ditemukan di kamar Terdakwa yaitu 1 (satu) kemasan sachet plastik bertuliskan Aqua, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam.

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Stevi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kecamatan Moutong Kab. Parimo Prov. Sulawesi Tengah.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap (Bong) yang di buat sendiri oleh Terdakwa dari kemasan botol berisi air di mana penutupnya sudah di modifikasi agar dapat dimasukan 2 (dua) buah potongan sedotan, dimana salah satu sedotan masuk ke dalam air sedangkan yang satu tidak tersentuh air, kemudian sedotan yang masuk ke dalam air ujungnya di sambungkan dengan kaca pirex yang di isi dengan shabu kemudian kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas lalu satu sedotan yang tidak masuk ke dalam air di gunakan untuk menghisap asap yang keluar layaknya menghisap rokok

Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi Shabu sudah sejak tahun 2010 namun sempat berhenti di 2014, kemudian mengkonsumsi lagi pada tahun 2015, setelah itu berhenti lagi dan mengkonsumsi lagi pada tahun 2020, lalu berhenti lagi dan mengkonsumsi lagi sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian laboratorium R-PP.01.01.28A.28A2.05.23.2753 tanggal 16 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M. dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet platik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih adalah Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat zat 155,23 mg atau 0,15523 gram.

Bahwa berdasarkan rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terhadap Terdakwa Nomor R/153/VII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 11 Juli

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan Hasil Asesmen terhadap Terdakwa a.n Anas Dijbran, S.E. Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa tergolong penyalahgunaan narkoba dan tidak ditemukan indikasi keterlebitan jaringan peredaran gelap narkoba, dan Hasil Asesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan Pengguna Narkoba dengan Tingkat Adiksi Berat.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine Nomor SKU/78/V/2023/UrkesResPohuwato yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Arifin Abubakar, M.Kes dengan Kesimpulan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ditemukan adanya tanda tanda pemakaian narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHID dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10:30 Wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di Apotik An-Nur;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Akram Zulkarnain Razak, Hayun Mayang, dan tim Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dan disaksikan oleh beberapa orang karyawan Apotik yang ikut menyaksikan langsung;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip di lantai dekat dinding ruang tunggu Apotik An Nur tempat Terdakwa tinggal dan bekerja;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diakui milik Terdakwa yang baru saja dibelinya dari seorang yang bernama Stevi warga kecamatan Moutong Kab. Parimo Provinsi Sulteng seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sejumlah uang kemudian Narkoba jenis shabu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim melalui rental mobil namun tidak langsung diterima oleh Terdakwa tetapi diletakan dulu di suatu tempat lalu di ambil oleh Terdakwa di tempat tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pohuwato mendapatkan informasi tentang adanya seorang lelaki yang membawa Narkotika jenis shabu di wilayah Desa Marisa Utara dan setelah dilakukan penyelidikan, tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Pohuwato berhasil menghimpun informasi dan identitas pelaku, dan sekitar pukul 10:30 Wita saksi bersama rekan Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apotik An-Nur dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastic Klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu. Pada saat proses penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) Sachet plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ke lantai dekat dinding ruang tunggu Apotik An-Nur;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) Sachet plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan selain itu juga di dalam kamar tempat tidur Terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kemasan sachet plastik bertuliskan Aqua yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada saat dirinya membuang barang yang diduga narkotika jenis shabu ke lantai dia masukan ke dalam 1 (satu) kemasan sachet plastik bertuliskan Aqua namun pada saat sampai dilantai barang yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas didalam satu sachet plastik Klip terpisah dengan 1 (satu) kemasan sachet plastik bertuliskan Aqua;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang mana alasan Terdakwa menggunakan narkotika karena dia mengidap suatu penyakit;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Apoteker dan pemilik dari Apotik tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AQRAM ZULKARNAIN RAZAK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama Saksi Wahid, Hayun Mayang, dan tim Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato terhadap Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10:30 Wita di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya di Apotik An-Nur dan ada beberapa orang karyawan Apotik yang ikut menyaksikan langsung;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pohuwato mendapatkan informasi tentang adanya seorang lelaki yang membawa Narkotika jenis shabu di wilayah Desa Marisa Utara dan setelah dilakukan penyelidikan kami tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Pohuwato berhasil menghimpun informasi dan identitas pelaku, dan sekitar pukul 10:30 Wita saksi bersama rekan Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di didalam Apotik An-Nur dan dalam penangkapan tersebut di temukan 1(satu) sachet plastic Klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat proses penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) Sachet plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu ke lantai dekat dinding ruang tunggu Apotik An-Nur dan setelah dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) Sachet plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan selain itu juga di dalam kamar tempat tidur Terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) kemasan sachet plastik bertuliskan Aqua yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada saat dirinya membuang barang yang diduga narkotika jenis shabu ke lantai Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) kemasan sachet plastik bertuliskan Aqua namun pada saat sampai dilantai barang yang diduga narkotika jenis shabu yang di kemas didalam satu sachet plastik Klip terpisah dengan 1 (satu) kemasan sachet plastik bertuliskan Aqua;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang baru saja dibelinya dari seorang yang bernama Stevi warga kecamatan Moutong Kab. Parimo Provinsi Sulteng seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sejumlah uang kemudian Narkotika jenis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dikirim melalui rental mobil kemudian diletakan dulu di suatu tempat lalu diambil oleh Terdakwa di tempat tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu dengan menggunakan alat hisap yang dinamakan bong yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dari kemasan botol air mineral, air, sedotan, korek api dan jarum yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. MOHAMAD FATHURAHMAN SABU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10:30 Wita bertempat di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato tepatnya di Apotik An-Nur;
- Bahwa barang yang diduga Narkoba jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) Shacet plastic Klip;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dilantai ruangan tunggu Apotik An-Nur tempat dimana Terdakwa tinggal dan bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato dan pada saat itu sudah berada di tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota sat Narkoba Polres Pohuwato dan saksipun melihat langsung pada saat Terdakwa di tangkap sampai ditemukannya 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang pada saat itu ditemukan dilantai dekat dinding ruang tunggu Apotik An-Nur tempat Terdakwa tinggal dan bekerja;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10:30 wita yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi yang letaknya kurang lebih berjarak 100 meter dari tempat penangkapan Terdakwa, pada saat itu saksi sebagai pemerintah Desa Marisa Utara dimintakan untuk menyaksikan proses penangkapan Terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) sachet plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Pada saat saksi sudah berada di apotik An- Nur, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Satuan narkoba Polres Pohuwato dan pada saat itu juga saksi menyaksikan ditemukannya 1 (satu) sachet plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu di lantai dekat dinding ruang tunggu Apotik An-Nur tempat Terdakwa tinggal dan bekerja, dan pada saat di lakukan interogasi oleh anggota Narkoba Polres Pohuwato, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip diduga berisi Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, dan selain itu juga ada barang lain yang ditemukan di oleh anggota satuan Narkoba di ruang kamar Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kaca Pyrex dan dua potongan sedotan plastik yang sudah dimodifikasi bersama- sama satu buah penutup botol Aqua, dan semua itu di akui oleh Terdakwa adalah miliknya dan sebagaimana penuturan Terdakwa bahwa barang- barang tersebut adalah alat yang ia sudah persiapkan untuk dirinya mengkonsumsi Shabu. Dan selanjutnya saksi melihat Terdakwa dibawa oleh anggota Satuan Narkoba ke Polres Pohuwato bersama semua barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Balai pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R PP.01.01.28A.28A2.05.23.2753 tanggal 16 Mei 2023 tentang Hasil pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm.,Apt.,M.M. selaku Kepala Balai Pom di Gorontalo dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih dengan berat zat 0,15523 (nol koma satu lima lima dua tiga) gram adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu);
- Sertifikat Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0043.K/03/05.23 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo dengan kesimpulan sampel barang bukti yang diuji Positif Metamfetamin (shabu) dengan berat bersih 0,15523 (nol

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



koma satu lima lima dua tiga) gram dan berat zat sisa pengujian 0,10483 (nol koma empat delapan tiga) gram;

- Surat Keterangan Hasil Urine Nomor : SKU/78/V/2023/UrkesResPohuwato tanggal 13 Mei 2023 atas nama Anas Djibrán, S.E. yang ditandatangani oleh dr. H. Arifin Abubakar, M.Kes. dengan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa ditemukan tanda-tanda pemakaian narkoba;
- Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/153/VII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 11 Juli 2023 atas nama Anas Djibrán, S.E. yang ditandatangani oleh Dr. Ibrahim Paneo, M.Kes. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkoba, Terdakwa dikategorikan pengguna Narkoba dengan tingkat adiksi berat dan perlu dilakukan program rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Badokka Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkoba jenis shabu oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pohuwato pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10:30 Wita di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei sekitar 2023 jam 16.00 Wita Terdakwa sedang berada di Apotik AN-NUR tiba-tiba Stevi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan mengatakan kalau dia mau ke Marisa untuk berkunjung sama keluarganya, kemudian menanyakan Terdakwa kalau Terdakwa mau memesan barang (Shabu) dan Terdakwa mengatakan mau pesan namun belum ada uang, lalu Stevi mengatakan nanti uangnya ditransfer saja, setelah itu sekitar jam 23.00 Wita Stevi Whatsapp Terdakwa lagi dan menanyakan mau jadi ambil barang (Shabu) atau tidak, karena Stevi mau pastikan untuk dibawa besok pagi ke Marisa, lalu Terdakwa mengatakan akan membeli barang (Shabu) harga Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, kemudian Stevi mengatakan agar sekalian membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp.500.000 ribu rupiah ke Stevi, setelah transfer Terdakwa langsung chat Stevi dan memberitahukan kalau uang sudah ditransfer. Setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2023 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Stevi dan menanyakan kepadanya kapan mau diantarkan barang (Shabu), namun Stevi belum membalasnya dan sekitar sepuluh menit kemudian Stevi mengirimkan chat kepada Terdakwa dan mengatakan barang sudah ditaruh di tempat sampah terbungkus dengan plastik tisu AQUA depan apotik AN-NUR;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung keluar dari Apotik dan mengecek tempat sampah yang berada di depan apotik, kemudian Terdakwa melihat ada bungkus plastik tisu AQUA dan Terdakwa langsung mengambilnya, setelah mengambilnya Terdakwa langsung masuk ke dalam apotik, lalu pada saat Terdakwa mau membuka bungkus AQUA didalamnya ada 1 (satu) Shacet plastik klip Shabu;
- Bahwa saat akan membuka bungkus plastic bertuliskan aqua, tiba-tiba datang anggota Narkoba Polres Pohuwato dan langsung menghampiri Terdakwa. Karena kaget, Terdakwa langsung membuangnya bungkus plastik tersebut di lantai, namun sempat dilihat oleh anggota kepolisian kemudian menanyakan apa yang Terdakwa buang tersebut, karena sudah takut pada awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, namun anggota kepolisian memeriksa dan menunjukan Shabu yang Terdakwa buang tersebut, baru Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah Shabu. Kemudian Anggota Kepolisian juga menanyakan siapa pemilik dari Shabu tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan Shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah itu Anggota kepolisian masuk kedalam kamar Terdakwa dan memeriksa kamar Terdakwa kemudian salah satu anggota kepolisian menemukan kaca pyrex dan alat hisap di dalam dompet Terdakwa, lalu anggota menanyakan siapa pemilik dari kaca pyrex dan alat hisap tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau alat hisap dan kaca pyrex tersebut adalah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Pohuwato;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat 1 (satu) Shacet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dan Terdakwa hanya membeli seharga Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu yaitu pada hari Jumat atau sehari sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat alat hisap bong yakni dengan menyiapkan alat berupa gunting, dua buah sedotan, kaca pyrex, korek api gas, yang sudah dimodifikasi agar apinya kecil dan botol air mineral berukuran 600 ml atau ukuran apa saja yang penting dapat menampung air, sesudah itu Terdakwa mengambil penutup botol air mineral yang sudah disediakan dan melubanginya menjadi dua lubang, kemudian Terdakwa memotong sedotan dengan ukuran yang berbeda dan memasukan kedua sedotan tersebut ke dalam penutup botol yang telah dilubangi lalu memasukan kaca pyrex yang telah terisi Shabu ke salah satu sedotan, setelah itu Terdakwa mengisi botol dengan air secukupnya, kemudian Terdakwa membakar kaca pyrex menggunakan korek api gas sampai Shabu tersebut meleleh di dalam kaca pyrex dan mengeluarkan asap dari sedotan kemudian siap dihisap atau dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Shabu dari tahun 2010 namun sempat berhenti pada tahun 2014, kemudian Terdakwa mengkonsumsi lagi pada tahun 2015, setelah itu Terdakwa berhenti dan Terdakwa mengkonsumsi lagi pada tahun 2020, lalu Terdakwa berhenti lagi dan Terdakwa mengkonsumsi lagi sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, pertama diputus di Pengadilan Negeri Gorontalo, yang kedua di Pengadilan Negeri Marisa;
- Bahwa saat mengonsumsi shabu, Terdakwa merasa senang dan percaya diri, dan tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu yaitu untuk menghilangkan beban stres yang Terdakwa alami dan untuk menghilangkan rasa sakit pinggang yang Terdakwa derita yang sudah kurun waktu enam bulan terakhir, serta menghilangkan sakit kepala Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak mengonsumsi Shabu Terdakwa merasa gelisah, tidak nyaman, dan pikiran Terdakwa tidak tenang;
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk membeli, membawa, memiliki, menguasai, serta mengonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan surat di persidangan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) shacet plastic klip kecil butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) kemasan shacet plastik bertuliskan AQUA;
3. 2 (dua) buah potongan sedotan plastic warna putih yang sudah dimodifikasi.
4. 1 (satu) buah kaca Pyrex;
5. 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang sudah dimodifikasi;
6. 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A52S 5G warna hitam yang terpasang nomor 081243938880;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, di Apotek An-Nur di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Wahid, Saksi Aqram Zulkarnain Razak, Hayun Mayang dan tim Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Stevi di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi pdesan *Whatsapp* dan mengirimkan uang pembayaran melalui transfer. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bekas kemasan tisu bertuliskan "Aqua" yang dipesan dari Stevi sebelumnya di tempat sampah dekat Apotek An-Nur. Setelah mengambil 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di dalam Apotek An-Nur dan saat penangkapan tersebut Terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bertuliskan "Aqua" tersebut ke lantai. Kemudian petugas kepolisian mengambil 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut dan diakui milik Terdakwa. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang berada di bagian belakang apotek An-Nur dan ditemukan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang sudah dimodifikasi serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Samsung A52S 5G warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R PP.01.01.28A.28A2.05.23.2753 tanggal 16 Mei 2023 tentang Hasil pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm.,Apt.,M.M. selaku Kepala Balai Pom di Gorontalo dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih dengan berat zat 0,15523 (nol koma satu lima lima dua tiga) gram adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0043.K/03/05.23 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si.,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo dengan kesimpulan sampel barang bukti yang diuji Positif Metamfetamin (shabu) dengan berat bersih 0,15523 (nol koma satu lima lima dua tiga) gram dan berat zat sisa pengujian 0,10483 (nol koma empat delapan tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine Nomor : SKU/78/V/2023/UrkesResPohuwato tanggal 13 Mei 2023 atas nama Anas Djibrin, S.E. yang ditandatangani oleh dr. H. Arifin Abubakar, M.Kes. dengan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa ditemukan tanda-tanda pemakaian narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/153/VII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 11 Juli 2023 atas nama Anas Djibrin, S.E. yang ditandatangani oleh Dr. Ibrahim Paneo, M.Kes. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi keterlibatan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



jaringan peredaran gelap narkotika, Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika dengan tingkat adiksi berat dan perlu dilakukan program rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Badokka Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya", sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (material daden) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama ANAS DJIBRAN, S.E. dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum **sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas. Sehingga pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta hukum bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, di Apotek An-Nur di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Wahid, Saksi Aqram Zulkarnain Razak, Hayun Mayang dan tim Unit Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato terkait dengan tindak pidana narkotika;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Stevi di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi pesan *Whatsapp* dan mengirimkan uang pembayaran melalui transfer. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bekas kemasan tisu bertuliskan "Aqua" yang dipesan dari Stevi sebelumnya di tempat sampah dekat Apotek An-Nur. Setelah mengambil 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di dalam Apotek An-Nur dan saat penangkapan tersebut Terdakwa sempat membuang 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bertuliskan "Aqua" tersebut ke lantai. Kemudian petugas kepolisian mengambil 1 (satu) sachet plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut dan diakui milik Terdakwa. Setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa yang berada di bagian belakang apotek An-Nur dan ditemukan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang sudah dimodifikasi serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Samsung A52S 5G warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R PP.01.01.28A.28A2.05.23.2753 tanggal 16 Mei 2023 tentang Hasil pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M. selaku Kepala Balai Pom di Gorontalo dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih dengan berat zat 0,15523 (nol koma satu lima lima dua tiga) gram adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Gorontalo Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0043.K/03/05.23 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Gorontalo dengan kesimpulan sampel barang bukti yang diuji Positif Metamfetamin (shabu) dengan berat bersih 0,15523 (nol koma satu lima

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima dua tiga) gram dan berat zat sisa pengujian 0,10483 (nol koma empat delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine Nomor : SKU/78/V/2023/UrkesResPohuwato tanggal 13 Mei 2023 atas nama Anas Djibran, S.E. yang ditandatangani oleh dr. H. Arifin Abubakar, M.Kes. dengan hasil pemeriksaan terhadap urin Terdakwa ditemukan tanda-tanda pemakaian narkoba dan berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/153/VII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 11 Juli 2023 atas nama Anas Djibran, S.E. yang ditandatangani oleh Dr. Ibrahim Paneo, M.Kes. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi keterlebitan jaringan peredaran gelap narkoba, Terdakwa dikategorikan pengguna Narkoba dengan tingkat adiksi berat dan perlu dilakukan program rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Badokka Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkoba dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkoba bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkoba diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkoba membagi Narkoba menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkoba Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba mengatur bahwa **Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan dalam jumlah terbatas hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Metamfetamina (Shabu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Menimbang, bahwa ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011, mengisyaratkan bahwa tentang batas pemilikan, atau penguasaan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut tujuannya adalah untuk mencegah agar jangan sampai penyalahguna dianggap berperan ganda sebagai bandar, pengedar, penjual, pengekspor/pengimport, produsen dan lain sebagainya, maka secara tegas diberikan batas maksimal kepemilikan atau penguasaan tidak lebih dari 1 (satu) gram saat tertangkap tangan sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ditemukan narkoba jenis shabu dalam jumlah besar pada diri Terdakwa, melainkan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat zat 0,15523 (nol koma satu lima lima dua tiga) gram, sehingga barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu (metamfetamin) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang mengandung metamfetamin dan amfetamin, Terdakwa memiliki riwayat sebagai pengguna narkoba jenis shabu dengan tingkat adiksi berat dan tidak mempunyai catatan keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba serta dihubungkan dengan fakta hukum saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan alat hisap narkoba, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa patut untuk dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba. Bahwa Terdakwa sendiri tidak mempunyai ijin dalam menggunakan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak menggunakan Narkoba golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **sehingga dengan demikian unsur "penyalahguna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa penyalahgunaan Narkoba golongan I sebagai mana pada unsur kesatu di atas, harus diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri, dalam hal ini Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur kesatu yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, dihubungkan dengan fakta

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



pada persidangan bahwa ditemukan barang bukti alat untuk mengonsumsi narkoba dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih narkoba dengan berat zat 0,15523 (nol koma satu lima lima dua tiga) gram saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dalam hal ini merupakan jumlah skala kecil, dan dikuatkan juga dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamin dan amfetamin, serta hasil assessment yang menyatakan bahwa Terdakwa masuk dalam kategori Pengguna Narkoba dengan tingkat adiksi berat dan perlu dilakukan program rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Badokka Makassar, serta tidak terbukti bahwa Terdakwa telah menyediakan narkoba jenis shabu kepada orang lain dan tidak terbukti juga adanya peredaran narkoba yang bermotif ekonomi dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga sangat relevan perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo masuk dalam kategori penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba bagi dirinya sendiri, **sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya merupakan permohonan untuk meminta keringanan terkait lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat melemahkan dan menggugurkan unsur-unsur yang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, sedangkan terkait permohonan keringanan hukuman yang diminta, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan nilai keadilan baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis, serta keadilan bagi Terdakwa itu sendiri;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat karena Narkotika menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral penggunanya maka perbuatan Terdakwa yang kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri, padahal berdasarkan Sistem Informasi Pengadilan, Terdakwa sudah pernah dijatuhi putusan pidana sebanyak 2 (dua) kali atas tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun demikian Terdakwa masih belum dapat bertaubat dan mengisyafi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka menurut Majelis Hakim penerapan pasal, jenis pidana serta lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta ketentuan Pasal yang terbukti;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana seperti alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor : R/153/VII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 11 Juli 2023 atas nama Anas Djibrin, S.E. yang ditandatangani oleh Dr. Ibrahim Paneo, M.Kes. selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi keterlibatan jaringan peredaran gelap narkotika, dan Terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika dengan tingkat adiksi berat dan perlu dilakukan program rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Badokka Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menurut Majelis Hakim adalah adil jika disamping Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, juga memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi medis dan sosial guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan bagi diri Terdakwa dari ketergantungan narkotika;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 3 (tiga) menyatakan dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan efektivitas eksekusi atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menunjuk Terdakwa menjalankan Rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Pratama Mohuyula BNK Pohuwato sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum untuk jangka waktu sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 103 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa melalui rehabilitasi sebagaimana yang dijatuhkan Majelis Hakim pada amar putusan ini diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic klip kecil berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat sisa pengujian laboratorium seberat 0,10483 (nol koma satu nol empat delapan tiga) gram, 1 (satu) kemasan shacet plastik bertuliskan "AQUA", 2 (dua) buah potongan sedotan plastic warna putih yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaca Pyrex, 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S 5G warna hitam yang terpasang nomor 081243938880, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali atas tidak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak menghambat jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anas Djibran, S.E.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Pratama Mohuyula BNK Pohuwato selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu dengan berat sisa hasil pengujian laboratorium yaitu seberat 0,10483 (nol koma satu nol empat delapan tiga) gram;
- 1 (satu) kemasan shacet plastik bertuliskan "AQUA";
- 2 (dua) buah potongan sedotan plastic warna putih yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah kaca Pyrex;
- 1 (satu) buah penutup botol Aqua warna biru yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52S 5G warna hitam yang terpasang nomor 081243938880;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Moh Fakhrl Anam, S.H., M. Burhanuddin Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuryanto D. Nussa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Andi Dedy Priyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fakhrl Anam, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.,M.H.

M. Burhanuddin Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuryanto D. Nussa, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mar

	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Paraf			